

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa ialah unit organisasi dalam pemerintah daerah yang memiliki jangkauan lebih dekat dengan masyarakat. Desa meliputi pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dikepalai seorang Kepala Desa. Pada (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kemudian dikatakan Desa yang merupakan suatu masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang mengakui dan menghormati kepentingan masyarakat, hak-hak dasar dan atau masalah pemerintahan, dan hak tradisonal sistem pemerintahan pusat berdasarkan prakarsa masyarakat Indonesia. Desa mempunyai lembaga yang tersusun atas kepala desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan kebijakan dan ditetapkan bersama BPD, kepala desa ialah pimpinan dalam kegiatan pemerintahan desa.. Kepala Desa mempunyai hak dalam menyetujui tata aturan desa yang telah memperoleh persetujuan bersama BPD.

Pemerintah desa memiliki kewajiban membantu pemerintah daerah dalam bidang pembangunan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat secara langsung. Namun dalam menyesuaikan kewajiban tersebut diperlukan anggaran dana atau sumber keuangan untuk menjalankan program pemerintah dalam memajukan dan memandirikan desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20, 2018) menyatakan sumber finansial desa salah satunya berasal dari pendapatan transfer. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6,

2014) menyebutkan perolehan dana transfer tersusun dari dana desa yang berasal dari APBN, bagi perolehan pajak daerah kota atau kabupaten dan pungutan retribusi, pengalokasian dana desa (ADD), dan juga suplai finansial APBD dari pemprov dan kabupaten/kota. Dikutip situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan menghimpun anggaran keuangan desa dalam APBN tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp 72 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut akan dibagikan sesuai porsi jumlah desa di Indonesia dengan asas keadilan dan kesamarataan. Kewenangan yang diberikan pemerintah daerah tentu harus dilaksanakan pemerintah desa dengan bertanggungjawab atas pelaporan keuangan yang diberikan pemerintah daerah. Searah dengan kewenangan yang diberikan tersebut maka pemerintah desa diharapkan mampu mengatur serta mengurus lingkup pimpinannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah. (Lubis N, 2017) Bagi pemerintah desa sudah sewajarnya harus melaporkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan bisa menjadi cermin dari tertibnya pengelolaan laporan keuangan dan juga taatnya aparatur desa terhadap kewenangan yang diberikan.

Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Bali dengan jumlah 129 desa yang menyebabkan kabupaten buleleng menjadi wilayah terluas. Menurut (bulelengkab.go.id,2019) menginformasikan mengenai sumber keuangan dan pendapatan dalam menjalankan program di setiap desa dikirimkan pemerintah pusat seperti dana desa sesuai anggaran APBN dan pendapatan daerah berupa retribusi daerah, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya 10%, serta Dana Bagi Hasil (DBH), yang menjadi pendanaan

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau diistilahkan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyatakan pada tahun 2019 Kabupaten Buleleng mendapatkan pendanaan dari APBN sebesar Rp. 124.026.738.000, dana tersebut dibagikan ke kecamatan dan digelontorkan ke setiap desa dengan asas keadilan dan kesamarataan. Dana tersebut guna memotivasi setiap desa agar dapat memandirikan serta mewujudkan program desa dengan mengedepankan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat desa.

Besarnya jumlah anggaran yang diterima desa berimplikasi pada besarnya tanggungjawab yang ditanggung aparatur desa serta tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa mengenai laporan keuangan yang memiliki kualitas serta pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih baik dan transparan. Laporan keuangan yang dibuat aparat desa meliputi catatan atas laporan finansial pemerintah desa, laporan aktualisasi APBDes, dan keterangan rinci aktiva tetap desa. Pemerintah desa dalam melakukan kegiatan tersebut mempunyai sumber dana untuk memfasilitasi setiap aktivitas dilingkup desa. Kegiatan tersebut yang harus dilampirkan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam bentuk laporan finansial yang tentunya memuat data yang sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi: sesuai, andal, bisa diperbandingkan dan juga bermanfaat bagi pemakainya. Namun, dalam pelaporan keuangan desa beberapa kondisi dan kesempatan tertentu sangat riskan adanya laporan keuangan yang masih tidak berkualitas dalam pemerintah desa (Desiantini, 2020).

Buleleng menjadi kabupaten penerima alokasi TKDD terbesar tahun 2021 sebesar Rp1,453 triliun (bappeda.baliprov.go.id). Dan memiliki 9 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 129 desa. Berikut Rincian Alokasi TKDD Provinsi/kabupaten/ kota Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang diterima Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1
Alokasi TKDD Provinsi/kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

No	Kabupaten/Kota	Alokasi TKDD
1	Provinsi Bali	Rp 2,858 triliun
2	Badung	Rp 0,755 triliun
3	Bangli	Rp 0,908 triliun
4	Buleleng	Rp 1,453 triliun
5	Gianyar	Rp 0,986 triliun
6	Jembrana	Rp 0,764 triliun
7	Karangasem	Rp 1,143 triliun
8	Klungkung	Rp 0,792 triliun
9	Tabanan	Rp 1230 triliun
10	Denpasar	Rp0,959 triliun

Sumber: Pemerintah Provinsi Bali dalam
<https://bappeda.baliprov.go.id/>

Anggaran Dana desa diterima Kabupaten Buleleng sebagai anggaran terbesar ditahun 2021. Ditinjau dari anggaran tahun 2020, Kabupaten Buleleng masih menjadi penerima alokasi dana terbesar. Adapun Rincian Anggaran Rekapitulasi Alokasi Dana Transferan Ke Daerah Se-Provinsi Bali yang diterima Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2020-2021.

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota Se-provinsi Bali Tahun Anggaran 2020

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Permula	Total
1	Kab. Badung	46	662.806	30.489.076	—	720.48	25.007.454	56.217.010
2	Kab. Bangli	68	662.806	45.070.808	—	1.008.672	17.412.747	63.492.227
3	Kab. Buleleng	129	662.806	85.501.974	—	1.873.248	39.810.007	127.185.229
4	Kab. Gianyar	64	662.806	42.419.554	—	1.006.672	18.896.409	62.324.666
5	Kab. Jembrana	41	662.806	27.175.046	—	720.48	24.165.572	62.061.098
6	Kab. Karangasem	75	662.806	49.710.450	—	1.152.768	31.750.963	82.614.181
7	Kab. Klungkung	53	662.806	35.128.718	—	864.576	18.074.247	54.067.541
8	Kab. Tabanan	133	662.806	88.153.198	—	1.873.248	32.896.424	122.922.870
9	Kota Denpasar	27	662.806	17.895.762	—	432.288	18.585.340	36.913.390

Sumber : Kementerian Keuangan RI dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 1.3
Rekapitulasi Alokasi Dana Transferan Se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Alokasi Dana Umum	Dana Alokasi Khusus Fisik	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dana Insentif Daerah	Dana Desa	Total
1	Provinsi Bali	166.295.230	1.241.266.313	142.178.961	1.270.887.617	37.584.263	—	1.858.212.384
2	Kab. Badung	69.110.592	338.522.304	59.695.217	125.125.543	104.167.785	58.486.546	755.107.978
3	Kab. Bangli	15.854.574	543.381.469	123.580.212	70.967.514	89.588.187	65.113.263	908.485.219
4	Kab. Buleleng	23.409.033	919.593.725	160.775.669	189.841.103	28.873.016	130.380.171	1.452.836.717
5	Kab. Gianyar	23.152.849	658.741.795	75.581.362	122.795.368	40.152.672	65.196.455	985.620.501
6	Kab. Jembrana	16.929.164	530.846.915	67.616.815	65.683.440	28.389.744	54.539.683	764.005.761
7	Kab. Karangasem	18.319.365	723.846.259	101.772.257	155.560.386	58.326.553	85.289.248	1.143.114.068
8	Kab. Klungkung	16.208.528	510.642.255	67.287.986	82.230.996	60.268.825	55.854.813	792.493.403
9	Kab. Tabanan	20.930.778	770.968.153	137.984.504	144.195.858	31.792.769	124.114.971	1.229.951.033
10	Kota Denpasar	72.989.623	629.908.879	46.753.217	103.264.529	65.629.720	40.148.467	958.694.435

Jumlah	443.199.736	6.867.718.067	983.190.200	2.330.552.345	544.737.543	679.123.617	11.848.521.499
--------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	----------------

Sumber: Kementerian Keuangan RI dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Anggaran dana yang sangat besar ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah terutama mengenai kesiapan pertanggungjawaban desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Dalam situs resmi (bulelengkab.co.id/, 2018) besaran alokasi dana yang tinggi menyebabkan KPK mempunyai beban yang berat dalam kegiatan pengawasannya, sebab makin banyak dana yang dihibahkan turut menyebabkan kemungkinan besar pula penyelewengannya. Laporan keuangan menjadi pertanggungjawaban yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, adapun beberapa kriteria dalam menilai laporan finansial dapat disebut berkualitas yaitu sesuai, andal, dapat dipertanggungjawabkan/dipahami, serta transparan.

Namun kenyataannya masih terdapat laporan keuangan yang belum berkualitas dikarenakan adanya temuan dari DPMD Kabupaten Buleleng tahun 2020 mengenai desa yang belum dikatakan relevan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan keuangan dan adanya ketidaklengkapan laporan sesuai arahan pemerintah daerah yang ditentukan.

Tabel 1.4
Daftar Nama Desa Yang Tidak Tepat Waktu Dalam Pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban APBDes/LPJ Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Gerokgrak	-	Banjar	1. Banyuatis 2. Gobleg 3. Pedawa 4. Sidatapa 4. Banjar Tegeha	Sawan	1. Lemukih 2. Sekumpul 3. Sudaji 4. Menyali 5. Suwug 6. Jagaraga
Seririt	1. Rangdu 2. Gunung Sari 3. Bestala 4. Johanyar 5. Sulanyah	Sukasada	1. Ambengan 2. Pegayaman 3. Padangbulia 4. Sambangan 5. Selat	Kubutambahan	1. Tambakan 2. Tamblang 3. Bila

Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
	6. Lokapaksa 7. Banjar Asem 8. Kalisada				
Busungbiu	1. Bongancina 2. Puncak Sari 3. Titab 4. Tinggarsari 5. Pelapuan 6. Umejero 7. Sepang Kelod	Buleleng	1. Anturan 2. Tukadmungga 3. Baktiseraga 4. SariMekar 5. Poh Bergong	Tejakula	1. Tejakula 2. Penuktukan 3. Tembok

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng, 2020

Tabel 1.5
Daftar Nama Desa Yang Laporan Pertanggungjawaban APBDes/LPJ Belum Lengkap Di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Gerokrak	1. Sumberklampauk	Sukasada	1. Pancasari
	2. Musi		2. Silangjana
	3. Celukan bawang		3. Panji
Seririt	1. Unggahan		4. Panji Anom
	2. Mayong		5. Tegalingkah
	3. Kalianget		6. Kayuputih
	4. Pengastulan	Buleleng	1. Nagasepeha
	5. Pangkungparuk	Sawan	1. Galungan
Busungbiu	1. Tista	Kubutambahan	1. Pakisan
	2. Subuk	Tejakula	1. Sembilan
	3. Kekeran		
	4. Bengkel		
Banjar	1. Kayuputih		
	2. Tampekan		
	3. Tigawasa		
	4. Kaliasem		

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng, 2020

Di Indonesia terdapat beberapa masalah yang dialami oleh pemerintah desa terkait laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak berkualitas. Begitu pula yang dialami pemerintah desa di Kabupaten Buleleng. Permasalahan yang sering muncul adalah laporan keuangan yang tidak relevan.

Relevan berarti bilamana informasi tersebut bisa memengaruhi keputusan ekonomi pemakai melalui evaluasi peristiwa di masa lalu, waktu sekarang/ waktu mendatang. Informasi dikatakan relevan apabila: (1) mempunyai manfaat feedback, artinya informasi mendukung pengguna guna memastikan atau memperbaiki keinginan di terdahulu, (2) mempunyai benefit prediktif, artinya data bisa menolong pengguna guna meramalkan waktu mendatang berlandaskan hasil di masa lalu serta hal yang ada di masa sekarang, (3) tepat waktu, artinya data dipaparkan tepat pada waktunya sehingga bisa digunakan untuk kesepakatan suatu keputusan, (4) lengkap, artinya data yang tersaji harus lengkap dan tidak ada yang tercecer.

Berdasarkan data tersebut, penting untuk diketahui hal-hal yang mempengaruhi adanya laporan keuangan yang tidak berkualitas sehingga nantinya dapat dicarikan solusi yang sesuai agar menjadi pedoman laporan keuangan pemerintah desa yang baik dan transparan. Dalam penelitian yang dilakukan (Lubis N, 2017) menyatakan transparansi sebagai sebuah konsep keterusterangan kejadian/peristiwa (informasi yang terbuka mengenai masukan dan hasil), kejelasan proses (data yang terbuka mengenai transformasi yang meliputi masukan dan hasil), kejelasan aktual (informasi yang segera dipublikasi), /transparansi retrospektif (data yang ada berlaku surut).

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas aparatur desa diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi (Sri Ayem, 2020). Dikutip dari (BPKP, 2017) disebutkan bahwa dalam implementasi penyelenggaraan finansial desa dengan baik dimulai dari *planning*, implementasi, penatausahaan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban dan *controlling*, serta

aparatus desa wajib untuk mengimplementasikan prinsip kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial desa. Kompetensi akuntansi merupakan salah satu kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki aparat desa pada pembuatan atau penyelenggaraan laporan keuangan. Kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk tertib mengurus desanya sendiri (Hermin Nainggolan, 2019). Sehingga sangat perlu diperhatikan oleh aparatur desa untuk memahami kompetensi akuntansi yang menjadi kewenangannya serupa pada (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014) perihal desa menyatakan sangat penting agar tidak adanya pelanggaran mengenai tugas dan juga kewajiban. Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ayem, 2020) menyimpulkan bahwa kompetensi akuntansi ada pengaruh secara positif serta signifikan pada kualitas laporan finansial desa, yang menandakan makin bagus dan tinggi kompetensi akuntansi yang dipunyai maka makin berkualitas pula laporan finansial yang dibuat.

Selain kompetensi akuntansi pada pembuatan laporan finansial tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang. Dikutip dari (bulelengkab.co.id/, 2018) disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong terbentuknya pemerintah yang efisien, efektif dan terus terang. Pada teknologi informasi terdapat kegiatan mengolah, memproses, mengumpulkan, menata, dalam aneka metode guna mendapatkan hasil dengan bentuk informasi yang transparan dan bermutu tinggi. Teknologi merupakan sepaket komputer pengolah data, kesatuan jaringan yang menyambungkan beberapa komputer dan bertimbal dengan tujuan yang akan dipublikasi dan diperoleh secara global (Soleman, 2019) Dalam proses pekerjaan, teknologi

memiliki peranan yang sangat penting salah satunya penggunaan komputer dan sistem informasi. Teknologi selain komputer meliputi *software*, *network*, *data-base* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komputerisasi. Sehingga teknologi sangat diperlukan dalam penyusunan laporan finansial yang akan menjadi media informasi bagi pembacanya. Sehingga kualitas laporan keuangan sangat diharuskan. Teknologi informasi merupakan kombinasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang mengirimkan data, audio, dan video (Ambar, 2009). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang kualitas informasi dalam laporan finansial, apalagi dengan adanya Sistem Keuangan Desa (siskeudes) diperlukan pemanfaatan teknologi untuk menunjang kebijakan tersebut. Informasi dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut relevan, tepat akurat, dan tepat waktu maka bisa dipergunakan oleh pemerintahan yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu pemerintah desa sebagai informasi yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengambilan keputusan. Riset yang dilaksanakan oleh Trisna (2011) dan (Al-Arif, M.N. dan Rahmawati, 2018) menyimpulkan bahwa pemberdayaan teknologi informasi memiliki pengaruh secara positif serta signifikan pada kualitas laporan finansial, yang menandakan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi pula kualitas laporan finansial. Namun, dalam penelitian (Pramudiarta, 2015) ditarik kesimpulan bahwasanya teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh secara positif dengan mutu laporan keuangan.

Aparatur desa dituntut agar dapat dan dapat mencetak laporan finansial/keuangan yang berkualitas. Dalam (dispmd.bulelengkab.go.id/, 2021) menyebutkan bahwa keikutsertaan pendidikan dan pelatihan diperlukan dalam

peningkatan kapasitas perangkat desa terkait Tupoksi/Kedisiplinan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dengan adanya tuntutan tersebut perlu adanya keikutsertaan DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) bagi aparatur desa mengenai kualitas laporan dalam pengelolaan keuangan serta sistem yang digunakan. Pendapat (Notoatmodjo, 2003) diklatsar ialah suatu usaha menaikkan atau mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya pada hal kemampuan kecerdasan dan kepribadian orang. DIKLAT ini diadakan agar laporan keuangan yang dibuat perusahaan desa dapat dibuat dengan mudah dan terstruktur sistem dengan baik, hal ini mampu mengurangi kesalahan laporan keuangan secara manual dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan yang mendorong mutu laporan finansial. Riset (Setiadi, 2020) menyimpulkan bahwasanya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh secara positif terhadap mutu laporan keuangan desa. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Erna Trisnadewi, 2020) menyimpulkan bahwa keikutsertaan pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh secara negatif terhadap laporan keuangan, yang menandakan keikutsertaan diklat yang tinggi belum bisa menaikkan kinerja laporan keuangan, sehingga laporan belum bisa dikatakan berkualitas.

Melihat beberapa penyebab yang mungkin dapat memengaruhi kualitas keuangan laporan keuangan desa, maka perlu dilakukan kajian atau penelitian terkait hal tersebut. Dilihat dari alokasi Transferan Ke-Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Buleleng menjadi penerima dana terbesar dan dengan jumlah desa terbanyak serta dengan wilayahterluas di Provinsi Bali. Adanya laporan keuangan yang dikatakan belum berkualitas menyebabkan laporan keuangan tidak

relevan, andal, tidak dapat dipahami serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu merujuk pada latar belakang diatas serta penelitian terdahulu, peneliti berkeinginan meneliti dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Serta Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang bisa diangkat sesuai dengan paparan permasalahan di latar belakang masalah penelitian, yaitu :

- a. Aparatur pemerintah desa yang kurang memiliki kompetensi akuntansi laporan keuangan desa.
- b. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi oleh aparatur desa di Kabupaten Buleleng dalam menunjang proses pelaporan keuangan.
- c. Kurangnya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa mengenai penunjang kualitas laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Guna menerangkan ruang lingkup masalah yang ada supaya tidak adanya multitafsir maka permasalahan di fokuskan pada kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Buleleng, dilihatdari segi kompetensi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keikutsertaan pendidikan dan pelatihan aparatur desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat disusun perumusan masalah seperti berikut.

- a. Apakah Kompetensi Akuntansi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
- c. Apakah Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah sebelumnya, adapun maksud riset ini ialah seperti berikut:

- a. Menguji pengaruh kompetensi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- b. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- c. Menguji pengaruh keikutsertaan pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Temuan riset diharapkan bisa meningkatkan pemahaman serta ilmu pengetahuan mengenai dampak kompetensi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keikutsertaan pendidikan dan pelatihan pada kualitas laporan keuangan desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng dan bisa dijadikan acuan bagi pihak lain yang memiliki kemauan melakukan kajian atau riset yang serupa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi lembaga, diharapkan bisa menambah unit referensi kepustakaan bagi untuk peneliti kedepannya serta dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan desa.
- 2) Bagi pemerintah, diharapkan selalu melakukan pengarahan dalam proses pencatatan laporan finansial desa hingga bisa mencegah adanya laporan finansial yang tidak bermutu.
- 3) Bagi masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini masyarakat ikut serta dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait dengan laporan keuangan desa.

